

PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PAJAK DAERAH DI PROVINSI PAPUA

Oskar sada

Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan, STIE Port Numbay Jayapura

Abstract: *Abstract: This study was conducted to analyze the effect of motor vehicle tax on regional taxes in Papua Province and what factors affect motor vehicle tax revenue in Papua Province. In this study data were taken from 2010 - 2014. The results showed that Motor Vehicle Tax, experienced growth that tended to be positive, where the ratio of decline at the end of 2014 consecutively reached 99.90%, from 2010 This shows that the local government of Papua Province is able to increase the growth of local taxes; The average growth rate of Motor Vehicle Tax revenue in Papua Province during 2010 to 2014 was 99.90%; The local government of Papua Province in collecting Motor Vehicle Tax has been very effective, where the ratio of realization of motor vehicle tax revenue is always above 100%, meaning that the realization of motor vehicle tax revenue is always greater than the previously set target. However, from 2010 to 2014, the effectiveness of motor vehicle tax collection tends to decrease at the end of the year.*

Keywords: *Motor Vehicle Tax, Tax Revenue,*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah di Provinsi Papua dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua. Dalam penelitian ini data yang di ambil dari tahun 2010 - tahun 2014. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, mengalami pertumbuhan yang cenderung positif, dimana rasio penurunan pada akhir tahun 2014 secara berturut – turut mencapai 99,90 %, dari tahun 2010 Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Papua mampu meningkatkan pertumbuhan pajak daerah; Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Papua selama tahun 2010 hingga tahun 2014 sebesar 99,90 %; Pemerintah daerah Provinsi Papua dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, telah sangat efektif, dimana rasio realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut selalu berada di atas 100%, artinya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut selalu lebih besar dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dari tahun 2010 hingga tahun 2014, besarnya efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut cenderung mengalami penurunan diakhir tahun.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Penerimaan Pajak, Pajak Daerah

PENDAHULUAN

Bagi Negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting, dimana pajak merupakan salah satu pilar utama dalam menopang jalannya pemerintahan dan pembangunan di suatu Negara.

Keuangan yang ditanggung oleh Negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan tidaklah sedikit yang tidak mungkin untuk ditanggung untuk pemerintah sendiri. Oleh karena itu pemaksimalan sumber-sumber penerimaan Negara sangat dibutuhkan.

Negara pun mencanangkan program desentralisasi dimana daerah diberikan wewenang oleh pemerinta pusat untuk

mengatur daerahnya masing-masing termasuk didalamnya memaksimalkan potensi-potensi yang dapat menjadi sumber penerimaan daerah itu sendiri sehingga dengan cara tersebut diharapkan masing-masing daerah dapat lebih dominan dalam kemajuan daerahnya masing-masing dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan didaerahnya guna membiayai keperluannya sendiri tanpa semata-mata menggantungkan diri pada bentuk subsidi dari pemerinta pusat. Jalan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mengali potensi daerahnya adalah melalui pajak dan retribusi.

Dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang penerimaan Daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004

tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas 3 sumber yaitu :1. Penerimaan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh dari daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan meliputi; a. pajak daerah, b. retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan badan pelayanan umum c. hasil pengelolaan pisakan antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hasil kerja sama pihak ketiga. d. lain-lain Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang sah.2. Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.3. Lain- lain pendapatan daerah dengan juga sebenarnya pendapatan sumber penerimaan lain selain dari pendapatan asli daerah yaitu berasal dari hasil pembagian hasil penerimaan seperti di atur dalam undang-undang No 34 tahun 2000 pasal 2.a ayat 1 mengatur bahwa hasil penerimaan pajak Provinsi sebagai peruntukan bagi daerah kabupaten /kota diwilaya propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut; a. hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 30% b. hasil penerimaan bea balik nama kendaraan & kendaraan atas air diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30% c. hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada- daerah kabupaten / kota paling sedikit 70%.

Bagian daerah kabuten/kota yang berasal dari pajak propinsi ditetapkan lebih lanjut dengan memperhatikan aspek pemerintahan dan potensi antara daerah kabupaten/kota dalam propinsi yang bersangkutan.penggunaan bagi daerah kabupaten/ kota yang ditetapkan sepenuhnya oleh daerah kabupaten/kota.

Menyadari hal tersebut kiranya untuk mempersempit pokok pembahasan, dimana hal ini penulis memfokuskan pada

salah satu sektor pajak daerah di Provinsi Papua yaitu pajak kendaraan bermotor.Sedangkan yang menjadi alasan penulis memilih pajak kendaraan berotor sebagai objek penelitian adalah karena Provinsi Papua pada saat ini sedang aktif untuk membangun selain itu posisi Provinsi Papua sebagai kota berpendidikan ikut berperan dalam peningkatan permintaan akan kendaraan bermotor, dengan pembangunan di segala sektor tersebut tentu saja dibutuhkan alat transportasi baik itu motor maupun mobil untuk masyarakat dalam memudahkan masyarakat dalam beraktifitas dalam kebutuhan akan kendaraan berotor merupakan kebutuhan tersier lagi tetapi berubah menjadi primer dimana setiap masyarakat memperoleh dengan mudah karena ditunjang dengan vasilitas kredit yang diberikan oleh pihak dealer dalam menjaring konsumen sebanyak-banyaknya berdasarkan kondisi diatas dan uraian diatas maka penulis mengambil judul; **“Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah Di Provinsi Papua”**.

PERUMUSAN MASALAH

1. Berapa besar Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah di Provinsi Papua ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua?

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Prof.Dr.H. Rocmat Soemitro SH, 1994 (1988:12) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbul balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut pasal 1 angka 1 No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi

wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbale balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Fungsi pajak

Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan. Namun ada fungsi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut ini penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut.

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara melaksanakan pembangunan Negara yang membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk membiayai rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk membiayai pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun

harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2) Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah biasa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi pengaturan, pajak biasa digunakan dengan alat untuk mencapai tujuan.

Pajak kendaraan bermotor

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB menurut Perda Provinsi Papua Tahun 2002 adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Papua ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Kepemilikan Pribadi berdasarkan Nama dan/atau alamat yang sama dikenakan tarif pajak Progresif sebesar: (1) Kendaraan Pertama 1,5%; (2) Kendaraan Kedua 2%; (3) Kendaraan Ketiga 2,5 %; (4) Kendaraan Keempat dan seterusnya 4 %.
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Untuk: (1) TNI/Polri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikenakan tarif pajak sebesar 0,50%; (2) Angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran dikenakan tarif pajak sebesar 0,50%; (3) Sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan dikenakan tarif pajak sebesar 0,50%.
3. Tarif pajak kendaraan bermotor alat berat dan besar dikenakan tarif pajak sebesar 0,20%.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke

kas provinsi. Hasil penerimaan PKB sebagian di peruntukkan bagi daerah kabupaten atau kota di wilayah provinsi ditempat pemungutan PKB. Pembagian hasil penerimaan PKB dalam perda provinsi papua No 2 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:

- a. 20% menjadi bagian provinsi;
- b. 70% diserahkan kepada kabupaten/kota.

Pembagian hasil penerimaan PKB dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerintahan dan potensi antar daerah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa potensi antara satu kabupaten/kota yang satu dengan kabupaten/ kota yang lainnya tidak sama. Untuk pemerataan dan keadilan dan pembangunan kabupaten/kota yang ada dalam wilayah Provinsi bersangkutan

- a. Pajak daerah di provinsi papua

berdasarkan ke rekening kas kabupaten/kota.

Pemungutan pajak kendaraan saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dinas Pendapatan Provinsi Papua sebagai instansi pengelola pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pembahasan

Penerimaan pajak kendaraan bermotor provinsi papua

1. Pembangunan penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi papua dilihat dari perkembangan pajak kendaraan bermotor provinsi papua dimana pajak kendaraan bermotor dari tahun 2010-2014 penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat

**Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Papua
Tahun 2010 - 2014**

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSEN (%)
2010	248.500.000.000,00	252.434.826.256,00	101,58
2011	259.000.000.000,00	275.091.605.790,00	106,21
2012	307.842.142.854,00	401.691.993.696,00	130,48
2013	413.950.000.000,00	453.677.291.141,00	109,60
2014	592.820.377.000,00	566.062.614.674,00	95,49

Sumber: Dinas Pendapat Daerah Provinsi Papua Tahun 2015

Tabel 1 Menunjukkan target dan realisasi pajak daerah pada tahun 2010 dengan target sebesar Rp. 248.500.000.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 252.434.826.256,- persentasenya sebesar 101,58 persen, pada tahun 2011 target sebesar Rp. 259.000.000.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 275.091.605.790,00 persennya mengalami perubahan atau meningkat sebesar 106,21 persen, pada tahun 2012 dengan target sebesar Rp. 307.842.142.854,- sedangkan realisasinya sebesar Rp.

401.691.993.696,- persennya mengalami peningkatan sebesar 130,48 persen, hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang aktif dalam membayar pajak. Pada tahun 2013 target sebesar Rp. 413.950.000.000,- sedangkan selisinya sebesar Rp. 453.677.291.141,- persennya mengalami penurunan sebesar Rp.109,60 persen karena masyarakat kurang membayar pajak, pada tahun 2014 dengan target sebesar Rp. 592.820.377.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp.

566.062.614.674,- persennya karena karena persennya sebesar
penurunan lebih besar 95,49 persen
dibandingkan dengan tahun 2013

b. Pendapatan pajak kendaraan bermotor di provinsi papua

**Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor
Provinsi Papua Tahun 2010 - 2014**

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSEN (%)
2010	77.000.000.000,00	80.376.549.256,00	104,39
2011	90.000.000.000,00	98.533.445.200,00	109,48
2012	99.356.310.986,00	109.096.146.894,00	109,80
2013	129.400.000.000,00	152.700.510.202,00	118,01
2014	155.799.995.000,00	155.643.543.868,00	99,90

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.2015

Tabel 2 ini Menunjukkan target dan realisasi dari tahun 2010-2014 pajak kendaraan bermotor pada tahun 2010, target sebesar Rp. 77.000.000.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 80.376.549.256,- persentasenya sebesar 104,39 persen, pada tahun 2011 dengan target sebesar Rp. 90.000.000.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 98.533.445.200,- persennya mengalami peningkatan sebesar 109,48 persen karena petugas selalu mengontrol terhadap wajib pajak akhirnya pendapatan asli daerah meningkat, pada tahun 2012 dengan target sebesar Rp. 99.356.310.986,- sedangkan realisasinya sebesar Rp.

109.096.146.894,- persennya mengalami peningkatan sebesar 109,80 persen wajib pajak lebih aktif sehingga pendapatannya lebih meningkat, pada tahun 2013 dengan target sebesar Rp. 129.400.000.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 152.700.510.202,- persentasenya mengalami peningkatan sebesar 118,01 persen, pada tahun 2014 target sebesar Rp. 155.799.995.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 155.643.543.868,- namun persentase di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 99,90 hal ini terjadi karena kurang pembayaran pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah.

c. Presentasi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah di Provinsi Papua

**Tabel 3. Persentasi Pajak Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi
Papua Tahun 2010-2014**

TAHUN	PAJAK DAERAH	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Persen (%)
2010	252.434.826.256,00	80.376.549.256,00	31,85
2011	275.091.605.790,00	98.533.445.200,00	35,82
2012	401.691.993.696,00	109.096.146.894,00	27,16
2013	453.677.291.141,00	152.700.510.202,00	33,66
2014	566.062.614.674,00	155.643.543.868,00	27,47

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2014.

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa persentasi Pajak Daerah terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Papua kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir

mengalami *Fuktuasi* atau naik turun. Pada tahun 2011 merupakan persentasi tertinggi yakni 35, 85 persen. Sedangkan pada Tahun 2012 merupakan persentasi

terrendah dimana 27,16 persen, dan hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

d. Hasi Regresi

Untuk melihat pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah, maka digunakan perhitungan Regresi Linier Sederhana dan hasil yang diperoleh dapat terlihat pada tabel 4 dibawah ini:

Table 4 Hasil Regresi Linier Sederhana

Hasil Perhitungan Regresi Linier Sederhana	
a (constant)	1.970
B	0.030
R	0.895
R ²	0.801

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil regresi diatas maka persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bx$$

$$Y = 1,970 + 0,030$$

$$X = 0,030$$

Dimana :

a Constanta adalah nilai a sebesar 1.970 artinya bila pajak kendaraan bermotor = 0 maka pendapatan pajak daerah sebesar = 1.970.

b Adalah koefisien yang positif untuk pajak daerah (Y) merupakan Pajak Kendaraan Bermotor (X) adalah pajak daerah yang bersifat positif semakin meningkat pajak daerah.

Koefisien regresi sebesar = 0.030 memperlihatkan dimana dapat lihat dengan meningkat 1 % maka bahwa variabel (X) pajak kendaraan bermotor mempunyai pengaruh positif terhadap variabel (Y) pajak daerah.

R adalah nilai koefisien korelasi

pajak kendaraan bermotor (X) mempengaruhi terhadap pajak daerah (Y) adalah sebesar 0.895 atau 89,50 % yang menunjukkan bahwa memiliki hubungan korelasi antara (X) dan (Y) didapat = 0,895 artinya korelasi antara pajak daerah dengan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,895 yang berarti hubungan yang erat karena nilainya mendekati 1

R² sumbangan pajak kendaraan bermotor (X) terhadap pajak daerah sebesar 0,801 yang artinya sumbangan sedangkan sisanya 19,9 dipengaruhi oleh variabel lain didalam model.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak kendaraan bermotor

1. Kesadaran masyarakat yang mana membayarkan pajak kendaraan bermotor
2. Kurangnya alat teknologi untuk mengolah kendaraan bermotor baik itu roda 2 dan lebih dari kendaraan roda 2.
3. Masyarakat kurang membayar pajak kendaraan bermotor

Kesimpulan

1. Pajak Kendaraan Bermotor, mengalami pertumbuhan yang cenderung positif, dimana rasio penurunan pada akhir tahun 2014 secara berturut – turut mencapai 99,90 %, dari tahun 2010 Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Papua mampu meningkatkan pertumbuhan pajak daerah:
2. Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Papua selama tahun 2010 hingga tahun 2014 sebesar 99,90 %.
3. Pemerintah daerah Provinsi Papua dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, telah sangat efektif, dimana rasio realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut selalu berada di atas 100%,

artinya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut selalu lebih besar dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dari tahun 2010 hingga tahun 2014, besarnya efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut cenderung mengalami penurunan diakhir tahun.

Daftar Pustaka

- Leroy Beauliau, seorang sarjana dari Praancis, yang berjudul *De La Science Des Finances* pajak tahun 1916.
- Leory Beauliau seorang sarjana Prancis, dalam buku yang berjudul *Treite De La Science* 1996 tentang pajak.
- Nomor 141 Tahun 2001 tentang Pembentukan Unit UPPD Dinas Pendapatan Daerah.
- pasal 1 angka 1 NO 6 Tahun 1983 dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Rochmat Sumitro dalam Buku Pengantar Singkat Hukum Pajak Pendapatan. Ereco bandung tahun 1992.
- Supranto. 1997 Ekonomi Pembangunan penerbit FE. UGM Yogyakarta, 1997
- Widjaja. pasal 2A ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
- Smeets dalam buku *De Economische Betekenis dr Blastingen*, 1951

Tentang pajak
Soeparman Soemahamid Jaja. Disertai dengan judul Pajak berdasarkan gotong-royong Unifersitas pajajaran, Bandung 1964 tentang pajak.

Yudhah. 2011 Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD dan dampaknya bagi pengembangan wilayah provinsi Sumatra utara

Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2009 Tentang Ketentuan Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah